



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIANI RASYID Binti ABD. RASYID;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Bakung, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. HADRIANI, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HADRIANI, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Jl. Barawaja II No.16, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, telp.081244057219 / 082321157715 / 082292876587, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARIANI RASYID Binti ABD RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANI RASYID Binti ABD RASYID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap foto copy legalisir sertifikat Hak milik No.02846 Tahun 2019 atas nama Hj Lantin Dg Rannu;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nomor SPPT (NOP) 73.06.050.012.002.0069.0 atas nama wajib pajak H.Lanting dengan letak Objek pajak Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah papan bicara yang terbuat dari besi plat dan besi pipa berwarna putih dengan tulisan pada papan bicara : TANAH INI MILIK : BANTI Bin ALI Alias BANTO DENGAN NO PERSIL 5.IV LUAS 90.HA.KOHIR/ NO.716.C1;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANI RASYID BINTI ABDUL RASYID tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan “*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa HARIANI RASYID BINTI ABDUL RASYID dari segala Dakwaan atau setidaknya menyatakan terdakwa HARIANI RASYID BINTI ABDUL RASYID lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Bebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah membaca dan mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis atas Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya (*pledoi*-nya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **HARIANI RASYID BINTI ABD. RASYID** pada hari Sabtu tanggal 12 september 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di lingkungan Bontomanai Kel. Bontomanai Kec. Bontomatannu Kab. Gowa, terdakwa "*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari kejadian sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memasang papan bicara diatas lahan milik korban HJ LANTIN DG RANNU bertuliskan "PEMBERITAHUAN TANAH INI MILIK : BANTI Bin ALI Alias BANTO DENGAN NO PERSIL 5.IV LUAS 90.HA.KOHIR/ NO.716.C1" dan membuat rumah-rumahan kebun berukuran kecil diatas lahan atau tanah milik korban Hj. LANTIN DG RANNU Binti DADO DG BANTUNG dengan maksud untuk menguasai lahan atau tanah tersebut sehingga korban Hj LANTIN selaku pemilik sah lahan /tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02846 tahun 2019 atas nama Hj LANTIN DG RANNU memberikan Surat Somasi Pertama Nomor : 01/SM.I/IX/2020 tanggal 14 September 2020 namun terdakwa tidak mengindahkan sehingga korban kembali memberikan Surat Somasi Kedua No 01/SM.I/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tetapi terdakwa tetap tidak mengindahkan dan tidak mencabut papan bicara serta

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah-rumahan yang dibuat oleh terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian setempat dan bahkan setelah Pihak Kepolisian mencabut dan melakukan penyitaan terhadap Papan Bicara tersebut, terdakwa kembali memasang Papan Bicara yang baru dengan tulisan yang sama dilahan milik korban tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. LANTIN DG. RANNU Binti DADO' DG. BANTUNG (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penyerobotan tanah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tanah Saksi diserobot pada tanggal 12 September 2020, bertempat di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan pada tanah Saksi dengan cara memasang papan bicara di atas tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Adapun isi papan bicara tersebut adalah "Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1";
- Bahwa Selain memasang papan bicara, Terdakwa juga membuat rumah sawah antara tanah milik Saksi dengan tanah milik H. Nasaruddin;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memasang papan bicara dan membuat rumah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang memasang papan bicara dan membuat rumah-rumah sawah tersebut karena sebelumnya Saksi pernah diberikan surat somasi oleh Terdakwa dan Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor Lurah Bontomanai sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi pernah memberikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sudah ada sertifikatnya berupa Sertikat Hak Milik Nomor : 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah menjual ataupun menggadaikan tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi mau panen, ada Hariani Rasyid (Terdakwa) bersama beberapa orang premannya di sawah milik Saksi tersebut dan mereka melarang atau menghalangi Saksi untuk panen;
- Bahwa yang Saksi suruh untuk menggarap sawah milik Saksi tersebut adalah Jumiati Dg. Sayang;
- bahwa pada waktu mediasi, Saksi berkata bahwa Saksi memperoleh sawah tersebut dari nenek Saksi, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membeli sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli sawah tersebut karena Saksi tidak sempat menanyakannya;
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut sejak ibu Saksi meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk keluar dari sawah milik Saksi tersebut, kemudian Terdakwa memaki-maki Saksi, padahal Saksi sudah mengatakan kalau ini ada sawah milik Saksi, tetapi Terdakwa bersikeras tidak mau keluar dari sawah Saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian Saksi hingga sekarang kurang lebih sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan yaitu 2 (dua) kali panen dalam setahun, yang dalam 1 (satu) kali panen sekitar 40 (empat puluh) karung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu yang dikatakan oleh saksi sebagai preman, sebenarnya adalah keluarga Terdakwa, dan Terdakwa yang dimaki duluan oleh Saksi;

2. Saksi H. MARJUANDA SIDDIK DG. SEWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penyerobotan tanah milik Saksi korban Hj. LANTIN DG. RANNU Binti DADO' DG. BANTUNG yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sawah milik korban Hj. LANTIN DG. RANNU Binti DADO' DG. BANTUNG tersebut terletak di Lingkungan Bontomanai, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali Saksi pergi melihat sawah tersebut bersama Polisi pada bulan Desember 2020, bersama Hj. Lantin, anaknya Hj. Lantin dan 4 (empat) orang Polisi;
- Bahwa tiba di lokasi, selain padi, Saksi melihat ada papan bicara yang terpasang dan ada rumah balai-balai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang papan bicara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sawah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Hj. Lantin Dg. Rannu dan Hj. Lantin Dg. Rannu menyuruh Jumiati Dg. Sayang dan keluarganya untuk menggarapnya;
- Bahwa Sebelum digarap oleh Jumiati Dg. Sayang, sawah tersebut digarap oleh orang tuanya yang bernama Dg. Rapi selama sekitar 40 (empat puluh) tahun, tetapi saat ini Dg. Rapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi juga mempunyai sawah di sebelah timur sawah milik Hj. Lantin tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi H. NASARUDDIN L. Bin LUPPENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penyerobotan tanah milik Saksi korban Hj. LANTIN DG. RANNU Binti DADO' DG. BANTUNG yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan tentang penyerobotan tersebut adalah Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa tanah yang diserobot berupa tanah sawah yang luasnya kurang lebih 11.000 m² dan terdiri dari 6 (enam) petak termasuk sawah milik Saksi;
- Bahwa ada papan bicara yang terpasang di atas sawah tersebut yang bertuliskan "Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1";
- Bahwa Sawah tersebut sudah dikuasai oleh Hj. Lantin Dg. Rannu sejak puluhan tahun yang lalu, karena sawah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu, Saksi beli dari saudaranya (adiknya Hj. Lantin Dg. Rannu);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat atau bukti kepemilikannya atas sawah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
 - Bahwa sawah yang Saksi beli tersebut merupakan satu kesatuan dengan sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu, tetapi sekarang sudah terpisah PBB-nya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Banti Bin Ali alias Banto;
 - Bahwa Sawah milik Saksi yang diserobot oleh Terdakwa ada 3 (tiga) petak;
 - Bahwa Saksi memperoleh 3 (tiga) petak sawah tersebut dengan cara membeli dari adiknya Hj. Lantin Dg. Rannu;
 - Bahwa Saksi juga sudah melaporkan penyerobotan atas sawah milik Saksi tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa sawah milik Saksi ada sertifikatnya tersendiri dan sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu juga memiliki 1 (satu) sertifikat atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu karena ada 2 (dua) sertifikat;
4. Saksi MUH. YAHYA Bin SATTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penyerobotan tanah milik Saksi korban Hj. LANTIN DG. RANNU Binti DADO' DG. BANTUNG yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Hj. Lantin Dg. Rannu mempunyai sertifikat, namun setelah beberapa bulan sertifikat tersebut diproses, Terdakwa datang membawa rincik dan hampir sama dengan Persil miliknya, jadi Terdakwa menahan sertifikat tersebut di BPN;
 - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 2 (dua) km;
 - Bahwa yang menguasai atau menggarap sawah obyek sengketa adalah orang yang selalu membayar PPB dari sawah obyek sengketa yaitu Hj. Lantin Dg. Rannu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Hj. Lantin Dg. Rannu yang selalu membayar PBB dari sawah obyek sengketa tersebut sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Lingkungan Bontomanai;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bontomanai sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Hj. Lantin Dg. Rannu dan Terdakwa pernah dimediasi di kantor Kelurahan Bontomanai oleh Kepala Kelurahan yang lama (pejabat lama), dimana Hj. Lantin Dg. Rannu menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa, sedangkan Terdakwa membawa fotokopi Rincik dan mengklaim bahwa Rincik tersebut terletak atau obyeknya di lokasi sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi perdamaian karena masing-masing pihak membawa dan menunjukkan bukti surat atau bukti kepemilikan, dimana Hj. Lantin Dg. Rannu menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa sedangkan Terdakwa membawa fotokopi Rincik dan mengklaim bahwa Rincik tersebut terletak atau obyeknya di lokasi sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut adalah Lurah, Ketua RT, mantan Lurah Bontomanai, Terdakwa, H. Nasaruddin, dan 1 (satu) orang perempuan yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak pernah melihat papan bicara yang terpasang di atas sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu karena sampai saat ini Saksi belum pernah melihat atau datang ke lokasi tersebut, tetapi sebelumnya Saksi pernah menerima surat tembusan somasi dari Hj. Lantin Dg. Rannu yang ditujukan kepada Hariani Rasyid terkait dugaan penyerobotan hak atas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi JUMIATI DG. SAYANG Binti BASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa dilapor ke Polisi dan disidangkan di pengadilan ini karena Terdakwa mengakui sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu adalah miliknya juga;
- Bahwa Sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu tersebut terletak di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa papan bicara di atas sawah tersebut yang bertuliskan "Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1";

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa awalnya sawah tersebut digarap oleh Mertua Saksi selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, tetapi saat ini Mertua Saksi sudah tidak mampu kerja karena kondisinya yang sering sakit-sakitan, sehingga Saksi yang meneruskan untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sekarang tidak ada yang menggarap sawah tersebut karena dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain papan bicara, ada juga rumah-rumah sawah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang membuat rumah-rumah sawah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat orang suruhan Terdakwa memasang papan bicara dan membuat rumah-rumah sawah tersebut;
- Bahwa ada banyak orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk memasang papan bicara dan membuat rumah-rumah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat-surat kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi HABRI FARMAWAN M.A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa bekerja di BPN Kab. Gowa sejak tahun 2018 sampai sekarang sebagai Petugas Ukur;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai petugas ukur di kantor BPN Kab. Gowa adalah melakukan survey lokasi dan penggambaran situasi lokasi pengukuran, melakukan proses pengukuran bidang, mengisi dan membuat Sketsa di GU (DII07), melakukan Kontradiktur Delimitasi (kesepakatan sandingan batas) dan berkas pengukuran untuk monitoring
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 02846 di Bontomanai karena Saksi ikut mengukur untuk penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02846 tersebut atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pengukuran tersebut Hj. Lantin Dg. Rannu tidak ada di lokasi, hanya Ketua RW yang sudah ditunjuk yang bernama DG. GASSING dan di lokasi tersebut sudah dipasang papan;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa ada 3 (tiga) sertifikat yang diklaim oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada 3 (tiga) sertifikat yang diklaim oleh Terdakwa pada saat Pihak Polres meminta bantuan untuk melakukan pengukuran pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2018 belum ada papan bicara di atas lokasi sawah yang Saksi ukur tersebut, yang ada hanya papan atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke kantor BPN Kab. Gowa;
- Bahwa Pada saat datang ke kantor BPN Kab. Gowa, Terdakwa menyampaikan bahwa sebenarnya tanah milik Hj. Lantin Dg. Rannu adalah miliknya, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau memang Terdakwa merasa kalau tanah itu miliknya, silakan disanggah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang Salah yaitu Saksi tadi mengatakan bahwa saksi melakukan pengukuran bersama-sama dengan Ketua RW atas nama Dg. Gassing sedangkan saat itu Ketua RW namanya Dg. Naba, dan pada saat pengukuran hanya 1 (satu) lokasi yang diukur, lokasi milik Nasaruddin L. tidak diukur;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama ALIMUDDIN DG. NABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa dalam 2 (dua) bulan ini karena masalah tanah di daerah Barua, Kecamatan Bontomanai;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah tersebut karena Saksi sebagai Ketua RW mendampingi BPN turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran pada tahun 2019;
- Bahwa Sebelumnya ada pemberitahuan dari pemerintah Kelurahan Bontomanai supaya membuat papan nama di lokasinya masing-masing untuk dibuatkan sertifikat, jadi saat itu yang ada lokasinya dan mau disertifikatkan, masing-masing memasang pasang nama di lokasinya dan saya bersama BPN mengukur lokasi yang ada papan namanya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi papan nama yang terpasang di lokasi yang diukur oleh BPN pada saat itu adalah Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang datang dan merasa keberatan, tetapi 1 (satu) minggu setelah diukur, ada pemberitahuan dari Kelurahan Bontomanai dan minta difotokan lokasi Hj. Lantin dan setelah Saksi datang ke lokasi, ternyata sudah ada 2 (dua) papan nama yang terpasang;
- Bahwa isi papan nama kedua yang terpasang di lokasi tersebut adalah Banti Bin Ali Alias Banto;
- Bahwa sekarang Saksi sudah mengetahui kalau yang memasang papan nama yang bertuliskan Banti Bin Ali Alias Banto adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu adalah sawah milik keluarganya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa surat-surat berupa Rincik dan Peta blok;
- Bahwa sebagai Ketua RW di daerah tersebut sudah berjalan sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada waktu Saksi mendampingi petugas dari BPN untuk melakukan pengukuran terhadap sawah milik Hj. Lantin Dg. Rannu, Saksi belum mengetahui bahwa ada Rincik milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti mediasi antara Terdakwa dan Hj. Lantin di kantor desa atau kantor kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hj. Lantin menggarap sawah tersebut, hanya Dg. Ruppa;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Dg. Ruppa menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggarap sawah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa dilaporkan melakukan penyerobotan tanah sawah milik Saksi Hj. Lantin Dg. Rannu dan Saksi Nasaruddin L;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 September 2020 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil alih sawah tersebut dengan cara menahan agar hasil panennya tidak diambil oleh Saksi Hj. Lantin Dg. Rannu, dan Terdakwa melarang Saksi Hj. Lantin Dg. Rannu untuk memanen padinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengizinkan Hj. Lantin memanen padinya karena Terdakwa pikir Terdakwa juga berhak, tetapi Hj. Lantin juga bersikeras jadi Terdakwa melarang untuk panen;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Hj. Lantin Dg. Rannu di sawah tersebut pada saat mau panen;
- Bahwa selain melarang panen, Terdakwa juga pernah memasang papan bicara di atas sawah tersebut yang berisi / bertuliskan "Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1";
- Bahwa yang memasang papan bicara tersebut adalah keluarga Terdakwa yang bernama Dg. Singara dan teman-temannya, atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke Dg. Singara hingga ia membantu saya adalah kita harus memasang papan bicara karena kita selaku ahli waris dari Banti;
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Banti karena ada Rincik dan peta blok;
- Bahwa Rincik ada di tangan Terdakwa karena bapak Terdakwa yang membawa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Rincik tersebut jadi barang bukti dalam berkas perkara ini atau tidak karena dulu Terdakwa mempunyai pengacara, tetapi belakangan Terdakwa mengetahui kalau pengacara Terdakwa tersebut jalan di tempat, jadi Terdakwa tinggalkan, apalagi pengacara Terdakwa tersebut meminta uang lagi dan Terdakwa sudah tidak mampu, jadi Terdakwa tidak menggunakan jasa pengacara lagi;
- Bahwa waktu Terdakwa kelas 3 SD pernah datang ke lokasi sawah tersebut dan sawah tersebut dikuasai oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang memasang papan bicara di atas sawah tersebut, Hj. Lantin Dg. Rannu sudah menggarap sawah tersebut selama 20 - 30 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan dengan Hj. Lantin Dg. Rannu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di kelurahan dan di kecamatan, namun tidak ada solusinya;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu, sepupu Hj. Lantin, dari pihak kelurahan, Polisi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



dan Tentara, dan pertemuan di kantor kecamatan, Hj. Lantin Dg. Rannu hadir, tetapi tidak mau diperiksa karena Camat tidak ada sedangkan ada staf Camat yang ditugaskan untuk memediasi, setelah itu Hj. Lantin Dg. Rannu pulang, Camat baru datang;

- Bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa, namun Terdakwa belum mengambil hasilnya karena belum ditanami;
- Bahwa Dulu ada rumah-rumah sawah di atas sawah tersebut tetapi sekarang sudah dirobohkan;
- Bahwa yang merobohkan rumah-rumah sawah tersebut adalah aparat;
- Bahwa selama Hj. Lantin Dg. Rannu menguasai sawah tersebut, Terdakwa berada di Parepare;
- Bahwa Banti Bin Ali Alias Banto adalah bapak dari nenek Terdakwa, jadi Terdakwa adalah cicit dari Banti;
- Bahwa Banti memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Basse Dg. Ti'no dan Nurung, dimana Basse Dg. Ti'no adalah mama dari bapak Terdakwa;
- bahwa bapak Terdakwa bernama ABD. RASYID, sedangkan orang tua dari bapak Terdakwa adalah Pammase (bapak) dan Basse Dg. Ti'no (ibu);
- Bahwa Terdakwa lupa kapan kembali ke Kabupaten Gowa, tetapi setelah Terdakwa pisah dengan suami Terdakwa pada tahun 2005, Terdakwa ke Palu kemudian kembali ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa tidak ada surat warisan dari Banti kalau sawah tersebut menjadi milik bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan surat somasi oleh Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan surat somasi tersebut karena Terdakwa mempunyai surat atas sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap fotokopi legalisir sertifikat Hak milik No.02846 Tahun 2019 atas nama Hj Lantin Dg Rannu;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nomor SPPT (NOP) 73.06.050.012.002.0069,0 atas nama wajib pajak H.Lanting dengan letak Objek pajak Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu;
- 1 (satu) buah papan bicara yang terbuat dari besi plat dan besi pipa berwarna putih dengan tulisan pada papan bicara : TANAH INI MILIK : BANTI Bin ALI Alias BANTO DENGAN NO PERSIL 5.IV LUAS 90.HA.KOHIR/ NO.716.C1;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu memiliki tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu, dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nomor SPPT (NOP) 73.06.050.012.002.0069.0 atas nama wajib pajak H.Lanting dengan letak Objek pajak Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu;
- Bahwa Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu menyuruh Saksi Jumiaty Dg. Sayang untuk menggarap sawah milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu menguasai tanah tersebut sejak ibu Saksi meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Terdakwa menguasai tanah sawah milik Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu, dengan cara melarang Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu untuk memanen padi di sawah tersebut, dan Terdakwa juga memasang papan bicara di atas sawah tersebut yang berisi / bertuliskan "Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1" serta membuat rumah-rumah sawah;
- Bahwa yang memasang papan bicara tersebut adalah keluarga Terdakwa yang bernama Dg. Singara dan teman-temannya, atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan surat somasi oleh Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan surat somasi tersebut karena Terdakwa mempunyai surat atas sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa, namun Terdakwa belum mengambil hasilnya karena belum ditanami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu mengalami kerugian hingga saat ini kurang lebih sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan yaitu 2 (dua) kali panen dalam setahun, yang dalam 1 (satu) kali panen sekitar 40 (empat puluh) karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggai yaitu diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 167 Ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain **atau** berada disitu dengan tidak ada haknya;
3. Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa kalimat "*barangsiapa*" dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban jawab pidana (*Strafrechtelijke ToeRekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HARIANI RASYID Binti ABD. RASYID dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan yang bersifat alternatif yaitu dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain **atau** berada disitu dengan tidak ada haknya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka Unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara historis bahwa pasal ini sebenarnya ditujukan kepada pejabat-pejabat Belanda yang rumahnya sering diganggu oleh masyarakat. "Oleh karena itu pasal ini ditaruh pada Bab V yang mengatur terkait kejahatan ketertiban umum, tidak pada Bab III tentang kejahatan terhadap harta benda," selanjutnya tafsir Pasal 167 KUHP diperluas (ekstensif), walaupun dahulu pasal tersebut dimaksudkan untuk pejabat-pejabat Belanda, tapi sekarang diperluas jadi kejahatan terhadap harta benda terkait perkarangan dan rumah, di mana ada orang dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut.

Menimbang bahwa Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban didalam lingkungan masyarakat. Bentuk kejahatan ketertiban umum beserta unsurnya, yaitu: Penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; Menyatakan perasaan tak baik terhadap pemerintah; Menyatakan perasaan tak baik terhadap golongan tertentu; Menghasut di muka umum. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam M.v.T (*Memory Van Toelichting*) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang di maksud Memaksa masuk ke dalam dapat terjadi dalam dua hal yaitu:

1. Jika sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup. Tanda larangan yang dimaksud misalnya dengan tulisan "dilarang masuk" atau "masuk harus mendapat izin" atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Untuk itu, setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*".

2. Jika tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup oleh orang yang berhak melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*".

Menimbang bahwa Pengertian unsur "*memaksa masuk ke dalam*" sebagaimana dalam rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHP diperluas oleh Pasal 167 ayat (2) yaitu:

1. Masuk dengan merusak, memanjat;
2. Masuk dengan kunci palsu, perintah palsu artinya ada yang memerintahkan tapi tidak memiliki kewenangan, menggunakan pakaian dengan jabatan palsu;
3. Masuk tidak sepengetahuan pejabat yang berwenang;
4. Kekhilafan masuk artinya masuk pekarangan dengan niat dan dalam kondisi sadar;
5. Masuk pada malam hari dianggap masuk dengan memaksa;

Menimbang bahwa Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang;

Menimbang bahwa Frasa "*berada di situ*" memiliki makna bahwa tindak pidana tidak dilakukan dengan perbuatan memaksa (menerobos) masuk, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal keberadaan orang (pelakunya) di dalam rumah, ruang, atau pekarangan yang tertutup tersebut mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini akan dibuktikan jika Unsur “memaksa masuk” pada tindak pidana pertama tidak terbukti;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” dalam perkara ini timbul pada saat orang yang berhak atas tanah tersebut merasa keberatan atas kehadiran orang di atas tanahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu memiliki tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu, dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nomor SPPT (NOP) 73.06.050.012.002.0069.0 atas nama wajib pajak H.Lanting dengan letak Objek pajak Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu;
- Bahwa Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu menyuruh Saksi Jumiaty Dg. Sayang untuk menggarap sawah milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu menguasai tanah tersebut sejak ibu Saksi meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Terdakwa menguasai tanah sawah milik Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu, dengan cara melarang Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu untuk memanen padi di sawah tersebut, dan Terdakwa juga memasang papan bicara di atas sawah tersebut yang berisi / bertuliskan “Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1” serta membuat rumah-rumah sawah;
- Bahwa yang memasang papan bicara tersebut adalah keluarga Terdakwa yang bernama Dg. Singara dan teman-temannya, atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan surat somasi oleh Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan surat somasi tersebut karena Terdakwa mempunyai surat atas sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa, namun Terdakwa belum mengambil hasilnya karena belum ditanami;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu mengalami kerugian hingga saat ini kurang lebih sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan yaitu 2 (dua) kali panen dalam setahun, yang dalam 1 (satu) kali panen sekitar 40 (empat puluh) karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa masuk ke dalam tanah yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu, Terdakwa masuk pada tanggal 12 September 2020, Terdakwa menguasai tanah sawah milik Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu, dengan cara melarang Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu untuk memanen padi di sawah tersebut, dan Terdakwa juga memasang papan bicara di atas sawah tersebut yang berisi / bertuliskan "Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1" serta membuat rumah-rumah sawah, padahal sawah tersebut sedang digarap oleh Saksi Jumiati Dg. Sayang atas suruhan Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu, sehingga dengan demikian unsur "*memaksa masuk*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Unsur "berada disitu dengan melawan hak" akan timbul sifat "melawan hukum" pada saat orang yang berhak atas tanah tersebut merasa keberatan atas kehadiran orang di atas tanahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan terdakwa di atas tanah yang sudah bersertifikat hak milik 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu membuat Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu merasa keberatan dan selanjutnya mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap tidak mau keluar dari tanah tersebut dan menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian maka Unsur "berada disitu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*memaksa masuk*" dan unsur "*berada disitu dengan melawan hak*" ini telah terbukti terhadap diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur kedua "***Dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya***" telah terpenuhi;



Ad.3. "Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak";

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu memiliki tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu, dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nomor SPPT (NOP) 73.06.050.012.002.0069.0 atas nama wajib pajak H.Lanting dengan letak Objek pajak Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu;
- Bahwa Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu menyuruh Saksi Jumiaty Dg. Sayang untuk menggarap sawah milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu menguasai tanah tersebut sejak ibu Saksi meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Terdakwa menguasai tanah sawah milik Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu, dengan cara melarang Saksi Korban Hj. Lantin Dg. Rannu untuk memanen padi di sawah tersebut, dan Terdakwa juga memasang papan bicara di atas sawah tersebut yang berisi / bertuliskan "Pemberitahuan Tanah Ini Milik : Banti Bin Ali Alias Banto dengan No. Persil 5.IV Luas 90 Ha Kohir No. 716.C1" serta membuat rumah-rumah sawah;
- Bahwa yang memasang papan bicara tersebut adalah keluarga Terdakwa yang bernama Dg. Singara dan teman-temannya, atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberikan surat somasi oleh Hj. Lantin Dg. Rannu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan surat somasi tersebut karena Terdakwa mempunyai surat atas sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa, namun Terdakwa belum mengambil hasilnya karena belum ditanami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu mengalami kerugian hingga saat ini kurang lebih sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan yaitu 2 (dua) kali panen dalam setahun, yang dalam 1 (satu) kali panen sekitar 40 (empat puluh) karung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terungkap jika Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat Somasi dari Saksi korban Hj. Lantin Dg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rannu selaku pemegang sertifikat atas tanah tersebut, dan Terdakwa tetap bertahan dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang kakek Terdakwa yang bernama Banti Bin Ali Alias Banto, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa tidak meninggalkan tanah yang sudah bersertifikat atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu, walaupun Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu telah meminta Terdakwa meninggalkan tanah tersebut melalui Somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak segera pergi dari tanah sawah tersebut, walaupun telah diminta oleh orang yang berhak;

Dengan demikian unsur ketiga ***“Tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar terdakwa di putus “bebas” atau “lepas” dengan alasan bahwa salah satu unsur dari pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam fakta persidangan terungkap jika obyek tanah dalam perkara Aquo sudah bersertifikat hak milik Nomor : 02846 Tahun 2019 atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu, selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum juga telah membuktikan jika terdakwa berada di tanah yang sudah bersertifikat atas nama Hj. Lantin Dg. Rannu dan atas permintaan Saksi korban Hj. Lantin Dg. Rannu tidak segera pergi, sehingga unsur-unsur dari dakwaan Tunggal pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Pembelaan dari Penasihat hukum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap fotokopi legalisir sertifikat Hak milik No.02846 Tahun 2019

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj Lantin Dg Rannu;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nomor SPPT (NOP) 73.06.050.012.002.0069.0 atas nama wajib pajak H.Lanting dengan letak Objek pajak Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu; hanya berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan bicara yang terbuat dari besi plat dan besi pipa berwarna putih dengan tulisan pada papan bicara : TANAH INI MILIK : BANTI Bin ALI Alias BANTO DENGAN NO PERSIL 5.IV LUAS 90.HA.KOHIR/ NO.716.C1; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANI RASYID Binti ABD. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMASUKI DAN BERADA DALAM SEBUAH PEKARANGAN YANG TERTUTUP, TANPA IJIN YANG BERHAK"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap fotokopi legalisir sertifikat Hak milik No.02846 Tahun 2019

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj Lantin Dg Rannu;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 nomor SPPT (NOP) 73.06.050.012.002.0069.0 atas nama wajib pajak H.Lanting dengan letak Objek pajak Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah papan bicara yang terbuat dari besi plat dan besi pipa berwarna putih dengan tulisan pada papan bicara : TANAH INI MILIK : BANTI Bin ALI Alias BANTO DENGAN NO PERSIL 5.IV LUAS 90.HA.KOHIR/ NO.716.C1;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh HERIYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H., dan BAMBANG SUPRIYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARIDA, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh SURYANI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

HERIYANTI, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)